

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah Negara yang memiliki beragam suku bangsa dan tidak terlepas juga dari berbagai macam aneka ragam makanan khas Indonesia mulai dari yang tradisional sampai makanan impor yang di perjual belikan di Indonesia. Pangan adalah kebutuhan pokok yang di konsumsi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa pangan manusia tidak memiliki stamina tubuh untuk melakukan segala aktivitas dalam kehidupan. Dari ketergantungan tersebut maka manusia memiliki peluang usaha untuk mengembangkan berbagai jenis produk pangan. Perkembangan yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan/variasi atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/jasa telah melintas batas-batas wilayah Negara, konsumen pada akhirnya dihadapkan dengan berbagai pilihan jenis barang dan /atau jasa yang ditawarkan secara variatif.¹

Seiring dengan perkembangan jaman, masyarakat cenderung lebih gemar membeli produk makanan dan minuman instan dibandingkan dengan membuat produk yang mereka butuhkan. makanan dan minuman banyak diperjual belikan di swalayan, toko dan supermarket mudah didapatkan. Jika ingin berbicara tentang kualitas masyarakat cenderung membeli makanan dan minuman itu di supermarket dibandingkan dipasar atau toko. Karena masih banyak oknum usaha yang memperjual belikan produk yang sudah kadaluwarsa dan tidak layak dikonsumsi.

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan konsumen*, (jakarta: prenadamedia Group, 2016),hlm. 1

Banyaknya konsumen membeli produk hanya melihat dari bungkusnya saja yang menarik tetapi tidak memperhatikan tanggal kadaluarsa sehingga banyak oknum pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab mengedarkan produk tersebut kepada masyarakat. Padahal sudah ada larangan bagi pelaku usaha yang memperjual belikan produk pangan yang sudah kadaluarsa yang dalam pasal 143 Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan (UU Pangan), pelaku usaha yang sengaja menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melebel kembali/menukar tanggal bulan dan tahun kadaluarsa pangan yang di edarkan dipidana penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp 4 miliar, serta di dalam pasal 90 ayat (2) huruf f Undang-Undang No. 18 tahun 2012 pangan yang menyatakan setiap orang dilarang mengedarkan pangan tercemar yang sudah kadaluarsa.²

Lemahnya posisi konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kecenderungan pelaku usaha, juga disebabkan oleh perangkat hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. begitu pula, penegakan hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasakan kurang tegas. Kondisi konsumen seperti itu, cenderung berpotensi untuk menjadi pelaku korban usaha.³ Bahwa pelaku usaha hanya mementingkan dirinya sendiri untuk meraup keuntungan, dan lemahnya posisi konsumen didalam dunia usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum karena kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelaku.

Didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen hak dan kewajiban konsumen sudah di atur salah satunya pada pasal 4 ayat a

² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Pasal 143 dan Pasal 90

³ Abd Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Makassar: CV Sah Media, 2017), hlm. 2

dinyatakan bahwa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Pada pasal 1365 KUHPER menyatakan “ Tiap perbuatan melanggar hukum, yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengakibatkan kerugian itu, mengganti kerugian”. Unsur penting dalam pasal ini ialah “perbuatan melawan hukum” yaitu yaitu perbuatan yang bertentangan atau melanggar :

1. Hukum atau perundang-undangan
2. Hak orang lain
3. Wajib hukumnya sendiri (sipembuat – edar)
4. Keadilan dan kesusilaan
5. Keputusan yang layak diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang.⁴

Berdasarkan hasil wawancara saya pada beberapa pedagang toko atau grosir di kota medan yaitu:

Toko pedia jaya pada saat saya melakukan wawancara saya mendapatkan beberapa keterangan dari penjual yaitu bahwa makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa tersebut akan dikembalikan lagi kepada pabriknya dan ada yang mengambil kembali makanan dan minuman tersebut, jika ada konsumen yang mengembalikan makanan dan minuman kadaluwarsa dan penjual bertanggung jawab hanya dengan cara meminta konsumen untuk menggantinya dengan makanan yang baru yang tidak kadaluwarsa atau dengan cara menggantinya dengan uang seharga makanan dan minuman yang dibeli oleh konsumen, penjual juga mengatakan tidak

⁴ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang*, (Jakarta: DJambatan, 2007), hlm 135

pernah ada pihak BBPOM datang untuk mengawasi makanan dan minuman yang dijual oleh pihak penjual.⁵

Grosir tempuling pada saat saya melakukan wawancara Mengatakan hal yang sama seperti penjual pertama yaitu, bahwa makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa maka akan dikembalikan ke pabriknya dan ada yang mengambil kembali makanan dan minuman tersebut, bahwa jika ada yang komplain maka pedagang hanya meminta konsumen untuk menggantikan dengan makanan yang baru yang tidak kadaluwarsa atau menggantinya dengan makanan lain yang harganya sama dengan makanan dan minuman yang kadaluwarsa tersebut, penjual juga mengatakan bahwa belum pernah ada pihak BBPOM datang untuk mengawasi barang makanan dan minuman penjual.⁶

Toko jalan kapten muchtar basri pada saat saya melakukan wawancara penjual mengatakan bahwa makanan dan minuman yang sudah kadaluwarsa akan dikembalikan ke pabriknya dan ada yang mengambil makanan dan minuman kadaluwarsa tersebut dan di tukar dengan makanan dan minuman yang baru, penjual mengatakan bahwa ada yang pernah mengembalikannya karena makanan tersebut sudah berjamur contohnya seperti roti basah, maka dari itu penjual menggantinya dengan cara meminta kepada konsumen untuk mengambil roti yang baru yang tidak berjamur, penjual mengatakan juga tidak pernah ada pihak BPOM datang untuk mengawasi barang jualan makanan dan minuman penjual.⁷

Dari hasil wawancara saya terhadap para pedagang toko atau grosir penulis menemukan beberapa permasalahan bahwa masih banyaknya makanan dan minuman

⁵ Wawan, Pemilik Toko Pidie Jaya, Wawancara Penulis, 6 Juni 2022.

⁶ Rizky, Pemilik Toko di jalan Tempuling, Wawancara Penulis , 6 juni 2022.

⁷ Ahmad, Pemilik Toko di jalan Tuasan, Wawancara Penulis, 6 Juni 2022.

yang kadaluwarsa yang masih diperjual belikan oleh para pedagang, salah satu contohnya roti yang sudah berjamur yang belum diambil oleh pihak pegawai pabrik yang seharusnya roti itu tidak layak untuk dikonsumsi lagi oleh konsumen, sebaiknya penjual meletakkannya di tempat lain dan tidak memajangkan roti tersebut, karena jika ada konsumen yang tidak teliti dalam membeli makanan tersebut maka akan mengganggu kesehatan konsumen. Serta kurangnya pengawasan oleh pihak BPOM dalam mengawasi makanan dan minuman pada toko atau grosir di kota Medan pada saat masa edarnya makanan dan minuman tersebut.

Dalam hal seharusnya BPOM melakukan pengawasan terhadap para penjual toko atau grosir agar tidak ada lagi makanan dan minuman yang kadaluwarsa yang diperjual belikan lagi di kota Medan, karena pada dasarnya BPOM itu memiliki fungsi yaitu “ Pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum”.

Maka Pentingnya pengawasan terhadap pemerintah tentang makanan dan minuman yang di peredaran oleh pelaku usaha agar terlindunginya hak konsumen dan agar ada tindakan tegas kepada para pelaku usaha yang melanggar atau mengedarkan produk makanan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi oleh para konsumen. Maka dari itu di bentuklah oleh pemerintah Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan selanjutnya disingkat dengan BPOM adalah sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di Indonesia.

Pengawasan yang dilakukan pemerintah diatur lebih lanjut oleh pasal 8 ayat (1) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2001 Tentang pembinaan dan pengawasan produk pangan olahan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat dengan BPOM. Hal ini tersebut sesuai dengan pasal 2 ayat (1) peraturan presiden Republik Indonesia No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat dengan BPOM. Menyatakan bahwa : “BPOM melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”. Kemudian dijelaskan lebih rinci dalam pasal 3 ayat (1) perpres BPOM.⁸

Dalam hal ini BPOM bertanggung jawab dalam mengawasi makanan, minuman, obat-obatan serta kosmetik apa saja yang layak untuk di peredarkan oleh para pelaku usaha. Balai Besar pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disingkat dengan BPOM Medan merupakan unit pelaksanaan teknis memiliki kewenangan salah satunya melakukan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menganggap penting meneliti tentang : **“PERAN PENGAWASAN BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENGAWASI PEREDARAN PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN KADALUWARSA DI TOKO-TOKO KECAMATAN MEDAN TEMBUNG ”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah.

⁸ Shafira aini Zahra dan eny sulistyowati, “*pengawasan balai besar pengawas obat dan makanan terhadap produk olahan kadaluwarsa dikecamatan genteng kabupaten banyuwangi*”, *jurnal hukum*, 7 (januari 2020) : 1

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan makanan dan minuman kadaluwarsa masih beredar di Toko-Toko Kecamatan Medan Tembung ?
2. Bagaimana Peran pengawasan Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa di Toko-Toko Kecamatan Medan Tembung ?
3. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peran pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap makanan dan minuman di Toko-Toko Kecamatan Medan Tembung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga bisa memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut.

Adapun tujuan penulis ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab makanan dan minuman kadaluwarsa masih beredar di Toko-Toko Kecamatan Medan Tembung.
2. Untuk mengetahui peran pengawasan Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa di Toko-toko Kecamatan Medan Tembung.
3. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan peran pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap makanan dan minuman di Toko-Toko Kecamatan Medan Tembung.

D. Manfaat Penelitian

Berhubung dengan tujuan penelitian di atas, maka dapat penelitian paparkan manfaat dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Subjektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Ilmu Hukum Di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat,

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berfikir, tentang perlindungan hukum Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat dengan BBPOM terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa

b. Mahasiswa,

1) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola berfikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

2) Untuk menambah wawasan pengetahuan memberikan informasi dan sumbangan pemikiran kepada mahasiswa mengenai perlindungan hukum terhadap pembelian makanan dan minuman kadaluwarsa.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Manfaat Akademik

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap makanan dan minuman kadaluwarsa
- b. Untuk penelitian lain dapat menjadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan dalam penelitian yang sama.

E. Kajian Terdahulu

Dalam mendukung penyusunan penelitian yang lebih spesifik, maka penulis melakukan pengkajian awal terhadap kajian terdahulu dengan menggunakan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, untuk menambah wawasan sebelum peneliti masuk kedalam permasalahan yang ditemukan.

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dikaji oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang hampir mirip dengan masalah penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Devi Yuliantina (2017) dengan judul *“Peran Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Peredaran Produk Makanan Berbahaya Dikota Palangkaraya”* dalam penelitian ini menjelaskan peran balai BPOM dalam mengawasi produk makanan di palangkaraya dalam pengawasannya pemerintah menggunakan 2 tahapan yaitu pre market dan post market. Yaitu dari awal proses produksi, tahapan pengolahan bahan mentah, pendistribusian sebelum di pasaran dan dikonsumsi oleh masyarakat dan kerja sama dengan instansi yang terikat di dalamnya., serta pelaksanaan pengawasan BPOM terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk

makanan yang berbahaya di pangkaraya ini masih minim dan tidak sepadan dengan banyaknya jumlah penduduk kabupaten/kota yang di awasi BPOM serta rendahnya pengetahuan dan kepatuhan konsumen.⁹

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Devi Yuliantina ini tidak jauh beda dengan penelitian ini dimana fokus pada pelaksanaan pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan daluwarsa. Akan tetapi ada letak perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Devi Yuliantina yaitu mengenai pelaksanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap pelaku ekonomi yang mengedarkan produk makanan berbahaya di kota palangkaraya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang pengaturan perundang-undangan terhadap produk makanan dan minuman daluwarsa di kota medan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Daulat Sianturi (2011) dengan judul “*Fungsi Dan Peranan Lembaga Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*” dalam penelitian ini menjelaskan mengenai perlindungan konsumennya, hak hak konsumen, kewajiban konsumen, hak produsen, kewajiban produsen serta menjelaskan asas dan tujuan perlindungan konsumen.¹⁰ Adapun letak perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Daulat Sianturi dan peneliti ialah penelitian yang dilakukan oleh Daulat Sianturi berfokus kepada perlindungan konsumennya serta upayayang

⁹ Yulianti, Devi, “*Peran Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) terhadap peredaran Produk Makanan Berbahaya DiKota Palangkaraya*”, (palangkaraya: Iain Palangkaraya, 2017) hlm. 5 Diakses Pada Tanggal 05 April 2022 Pukul 23:00 WIB

¹⁰ Daulat Sianturi,” *Fungsi Dan Peranan Lembaga Badan Pengawasan Obat Dan Mkanan (BPOM) Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Yang Mengandung Zat Berbahaya*”, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2011) Hal.27 Diakses pada Tanggal 10 Agustus 2022 Pukul 08.00 Wib

dilakukan konsumen akibat kerugian yang dalam penggunaan makanan yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penelitian saya membahas mengenai bentuk pengawasan (BBPOM) dalam mengawasi peredaran Produk makanan dan minuman kadaluwarsa ditoko-toko kecamatan Medan Tembung. Serta perbedaan lainnya terdapat pada jenis makanannya penelitian Daulat Sianturi membahas mengenai makanan yang mengandung zat berbahaya, sedangkan peneliti membahas mengenai makanan dan minuman kadaluwarsa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Uray Eriska Novilia (2016) dengan judul “ *Peran BBPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Toko-Toko Di Kota Pontianak* “ dalam penelitian ini menjelaskan langkah BBPOM Pontianak dalam menghadapi peredaran produk makanan kadaluwarsa adalah dengan membuat rencana pelaksanaan (renlak) periode selama satu (1) tahun dan melakukan intensifikasi pangan pada hari-hari besar, serta BBPOM Pontianak memiliki kendala hukum sehingga kurang maksimalnya pengawasan seperti kurang sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya pemahaman terhadap larangan-larangan sebagaimana diatur komitmen pelaku usaha.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Uray Eriska Novilia ini fokus terhadap kendala hukumnya yang dihadapi oleh BBPOM dalam melaksanakan perannya mengawasi produk makanan kadaluwarsa pada toko-toko di kota Pontianak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah tentang peran BPOM dalam mengawasi produk makanan dan minuman kadaluwarsa di kota

medan. Dan perbedaan lain terletak pada tempat atau lokasi yang di pilih untuk penelitian.¹¹

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Teori peran menurut ahli sosiologi adalah, seperti Raph Linton yaitu “*the dynamic aspect of status*” seseorang menjalankan peranan manakala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan status, sedangkan suatu status adalah “*collection of right and duties*” suatu kumpulan hak dan kewajiban.¹²

Kemudian peran menurut Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawahakan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

b. Syarat dan Fungsi Peran

¹¹ Novilia Eriska Uray, “ *Peran BPOM Terhadap Pengawasan Produk Makanan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Toko-Toko Di Kota Pontianak*”, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2016) hlm. 5 Diakses Pada Tanggal 05 April Pukul 22: 30 WIB

¹²David Berry, “ *Pokok-pokok Dalam Sosiologi*”, Cet Ke -3 (Jakarta: Raja Grapindo Persada, 1995), hlm. 99

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.¹³

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- 2) Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
- 3) Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
- 4) Menghidupkan sistem pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.¹⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

¹³ Soekanto, soerjono, *Teori Peranan*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2002), hlm. 243.

¹⁴ J.Dwi Narwoko dan Bambang Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* , (Jakarta: Prenada Media Group 2010), hlm. 160.

c. Jenis- jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut :

- 1) Peran Normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- 3) Peran faktual adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.¹⁵

2. Teori Efektivitas Hukum

a. Pengertian Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.¹⁶ Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya.

Efektivitas menurut Siagian dalam Suprpto (2018) mengatakan bahwa efektivitas yakni tercapainya suatu sasaran yang sudah ditetapkan pada kurung waktu tertentu dengan menggunakan berbagai sumber yang telah dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan.

¹⁵ Soekanto dan Sulistyowati, “*Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*”, (Jakarta :PT Raja Persada, 2018), hlm. 213).

¹⁶ W. Yudho dan H. Tjandrasari, “*Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*”, (Jakarta : Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), hlm. 59.

b. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:¹⁷

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang),
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur.¹⁸

3. Teori Perlindungan Konsumen

a. Pengertian Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Pengertian konsumen sendiri adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,

¹⁷ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* “,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

¹⁸ Aan Andrianih, “*Efektivitas Undang-Undang No 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*”, (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99.

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”¹⁹

b. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain, sebagai berikut :

- 1) Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan ini harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
- 2) Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil;
- 3) Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual;
- 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
- 5) Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.²⁰

¹⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁰ Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 73-74

b. Tujuan Perlindungan Konsumen

Tujuan dari perlindungan konsumen ini adalah:

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- 2) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- 3) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- 4) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan ini sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.²¹

G. Hipotesis

Hipotesis berasal “hypo” dan “thesis” yang masing-masing berarti “sebelum” dan “dalil” jadi hipotesis adalah, satu yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.²² Studi kasus ini akan diuji dengan regulasi yang berlaku sehingga menemukan satu titik kesimpulan hukum maka hipotesis penulis penelitian ini adalah :

1. Pengaturan peredaran produk makanan dan minuman kadaluwarsa menurut pengaturan perundang-undangan adalah pemberian sanksi administrasi bagi pelaku usaha yang mengedarkan makanan dan minuman kadaluwarsa serta tindakan penegakan hukum bagi yang melanggarnya.

²¹ Agus Arijanto, ” *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 56-

²² Soerjono, soekanto, “*Penghantar Penelitian Hukum*”, UI-Press, Jakarta, 2008.hlm 148

2. Peran BBPOM dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa ditoko-toko kecamatan Medan Tembung adalah sangat penting dalam mengawasi makanan dan minuman sebelum diedarkan dan selama beredarnya untuk memenuhi keamanan, manfaat dan mutu produk yang ditetapkan.
3. Bentuk pengawasan Balai Besar pengawasan obat dan makanan (BBPOM) terhadap makanan dan minuman di toko-toko kecamatan Medan Tembung adalah bentuk pengawasan yang mencakup pre market dan post market, Dimana sistemnya itu terdiri dari : standarisasi, penilaian (pre-market evaluation), pengawasan setelah beredar (post-market control), pengujian laboratorium, penegakan hukum di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dalam hal ini maka dalam pengawasan produk makanan dan minuman BBPOM harus lebih di perketat lagi dan lebih tegas lagi agar tidak banyak pelaku usaha yang memperedarkan makanan dan minuman kadaluwarsa lagi.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bersifat *yuridis-empiris*. Yuridis yaitu penelitian yang berfokus kepada kaidah-kaidah atau asas-asas hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan juga doktrin dari pakar hukum.²³

Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitik beratkan pada perilaku individu atau

²³ Joenadi Effendi, Jhony Ibrahim. "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*". (Depok: prenada Media Grup, 2018) hlm:149

masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.²⁴ Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian yang membahas hukum dengan melihat aturan hukumnya dan cara penerapannya di masyarakat. karenanya penulis berpendapat bahwa pendekatan yuridis-empiris dapat menggambarkan sejauhmana keterkaitannya implementasi hukum sesuai norma yang berlaku dalam menyikapi realita sosial yang ada.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan modifikasi antara hukum yuridis dan hukum empiris yaitu pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan sejarah hukum, pendekatan perbandingan hukum pendekatan kasus tetap digunakan sesuai dengan permasalahan penelitian. Kemudian digabungkan dengan pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian empiris penelitian langsung pada masyarakat.²⁵

Melalui pendekatan ini kita dapat melihat bahwa yuridis merupakan sebagai bentuk otoritasi penguasa yang sah dan dianggap memiliki power untuk menciptakan keteraturan dalam setiap kehidupan bernegara. Power kekuasaan untuk menciptakan keteraturan itu akan diuji oleh penulis dalam konteks empiris sejauh mana Pengawasan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat dengan dalam mengawasi peredaran Makanan dan Obat-obatan, pengaturan perundang-undangan terhadap produk makanan dan minuman daluwarsa, serta sebab mengapa makanan dan minuman tersebut masih beredar di kota medan.

²⁴ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”. (Mataram; Mataram University Press, 2020) hlm: 83

²⁵ Muhaimin .op. cit. hlm 122

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber-sumber data, yang meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasan sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Yaitu merupakan data yang berasal dari data lapangan yang diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.²⁶ Data primer dari informan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan, pedagang penjual makanan dan minuman.

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal dan skripsi. Menurut Soerjono Soekanto data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

a. Penelitian pustaka (*library Reseach*)

Penelitian pustaka yang dilakukan untuk mengumpulkan data-data bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu percakapan Tanya jawab secara lisan di antara dua orang atau lebih yang duduk secara berhadapan fisik dan di arahkan pada

²⁶ Muhaimin, op. cit. hlm 124

²⁷ Soearjono soerkanto, Ibid. hlm 12

suatu masalah tertentu.²⁸ Wawancara yang dilakukan dengan berkomunikasi langsung kepada kepala Balai Besar POM Di kota medan, serta wawancara dengan para pedagang toko di kota Medan.

c. Observasi

Observasi atau pengamatan yaitu metode pengumpulan data dengan mengulas dengan cara sistematis kejadian atau fenomena yang sedang di teliti.²⁹ Metode yang dilakukan dengan melihat kondisi daerah atau instansi yang akan diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang di pergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.³⁰ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis

²⁸ Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 187.

²⁹ Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Pembahasan Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal.125.

³⁰ Soearjono soerkanto, *Ibid.* hlm. 112

kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.³¹

I. Sistem Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian, penulis membagi sistematika pembahasan dari terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN : meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penulisan, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan sistem pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI : tinjauan umum peran bpom dalam mengawasi peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa, dalam hal ini membahas pengertian bpom, fungsi bpom, tugas bpom, kewenangan bpom. Pengawasan dalam hal ini membahas mengenai pengertian pengawasan, jenis pengawasan, proses pengawasan, unsur-unsur pengawasan, asas-asas pengawasan. Kadaluwarsa dalam hal ini membahas mengenai pengertian kadaluwarsa, jenis-jenis kadaluwarsa.

BAB III LOKASI PENELITIAN: dalam hal ini membahas mengenai gambaran lokasi penelitian

³¹ (Ulber Silalahi, 2009: 339).

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : meliputi pengaturan peredaran makanan dan minuman kadaluwarsa, dalam hal ini membahas mengenai faktor-faktor penyebab produk makanan dan minuman daluwarsa masih beredar di kecamatan Medan Tembung, peran bpom dalam mengawasi peredaran produk makanan dan minuman daluwarsa masih beredar di kecamatan Medan Tembung, hambatan dalam mengawasi makanan dan minuman kadaluwarsa di kecamatan Medan Tembung, peraturan-peraturan hukum tentang makanan kadaluwarsa,tentang perlindungan hukum nya.

BAB V : Kesimpulan dan Saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN